



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 081 /KMA/SK/VI/2012**

**TENTANG**

**MUTASI DAN PROMOSI HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI AGAMA/  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu mengadakan mutasi dan atau promosi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar terlampir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim.
- Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Mei 2012.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2 dari jabatan tersebut dalam ruang 3, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar terlampir;
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2011 setiap bulan sebagaimana tersebut dalam ruang 6 daftar terlampir;
- KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2012;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Petikan** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama terkait/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN terkait.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Juni 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,**

**DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.**